



**TRANSAKSI JUAL BELI SEPEDA MOTOR BEKAS TANPA DILENGKAPI
SURAT-SURAT MENURUT HUKUM POSITIF**

Skripsi



Oleh :
ACHMAD IKHROM ZAMZAM
21901021017

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024



**TRANSAKSI JUAL BELI SEPEDA MOTOR BEKAS TANPA DILENGKAPI
SURAT-SURAT MENURUT HUKUM POSITIF**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh:
ACHMAD IKHROM ZAMZAM
21901021017

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024

ABSTRAK

TRANSAKSI JUAL BELI SEPEDA MOTOR BEKAS TANPA DILENGKAPI SURAT-SURAT MENURUT HUKUM POSITIF

Achmad Ikhrom Zamzam, Budi Parmono, Pinastika Prajna Paramita

Pada tugas akhir ini, penulis mengangkat judul Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Bekas Tanpa Kelengkapan Surat-surat Menurut Hukum Positif. Pemilihan judul tersebut dilatar belakangi oleh banyaknya kasus jual beli sepeda motor tanpa kelengkapan surat-surat, pada kalangan masyarakat *volume* transaksi jual beli sepeda motor bekas relatif sangat tinggi, mulai dari sepeda motor yang baru maupun *second*. Pada transaksi tersebut terdapat sepeda motor yang tidak ada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Jika konsumen membeli tanpa adanya surat-surat atau terbukti melakukan transaksi jual beli tersebut dapat dikenakan tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tugas akhir ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa kelengkapan surat-surat yang diwajibkan ada dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas menurut hukum positif. 2. Apa akibat hukum dari transaksi jual beli sepeda motor bekas tanpa kelengkapan surat-surat yang ditetapkan hukum positif. 3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi para pihak yang melaksanakan pemasaran sepeda motor bekas menurut hukum positif.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus hukum dan pendekatan Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, dengan dengan bahan hukum primer maupun sekunder dan Undang-undang yang saling mengaturnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam terjadinya jual beli sepeda motor bekas tanpa adanya surat-surat yang melanggar Pasal 68 Undang-undang No. 22 tahun 2009 dikarenakan pada transaksi tersebut tidak adanya surat-surat. Akibat hukum dari transaksi jual beli sepeda motor tanpa adanya surat-surat mengacu kepada faktor-faktor, pencurian dan pendahan. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan karena adanya masyarakat yang kurang tentang pemahaman hukum.

Kata Kunci: STNK, Jual Beli, Transaksi. Hukum Positif.

ABSTRACT

SALE AND PURCHASE OF USED MOTORBIKES WITHOUT DOCUMENTS ACCORDING TO POSITIVE LAW

Achmad Ikhrom Zamzam, Budi Parmono, Pinastika Prajna Paramita

In this final project, the author raises the title of Used Motorbike Sale and Purchase Transactions without Completeness of Letters According to Positive Law. The selection of this title is motivated by the many cases of buying and selling motorbikes without complete papers, among the community the volume of used motorbike buying and selling transactions is relatively very high, starting from new and second motorbikes. In these transactions, there are motorbikes that do not have a Motor Vehicle Owner's Book (BPKB) and Vehicle Number Certificate (STNK). If consumers buy without papers or are proven to have carried out the sale and purchase transaction, they can be subject to criminal offences.

Based on this background, this final project raises the following problem formulations: 1. What are the completeness of the documents required in the used motorbike sale and purchase transaction according to positive law. 2. What are the legal consequences of buying and selling used motorbikes without the completeness of the documents stipulated by positive law. 3. How is the criminal liability for the parties who carry out the marketing of used motorbikes according to positive law.

This type of research uses normative juridical research with a statutory approach, a case law approach and a case approach. This research is a normative juridical research using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. Collection of legal materials through literature studies, with primary and secondary legal materials and laws that regulate each other.

The results of this study indicate that, in the sale and purchase of used motorbikes without papers in violation of Article 68 of Law No. 22 of 2009 due to the absence of papers. The legal consequences of buying and selling motorbikes without papers refer to factors, theft and detention. Legal protection is needed because there are people who lack understanding of the law.

Keywords: *STNK, Sale and Purchase, Transaction, Positive Law.*

UNISMA

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana adalah semua perintah dan larangan yang dijatuhkan oleh negara, dan ancaman beban (pidana) bagi siapa saja yang tidak menaatinya, adalah semua aturan untuk melakukan (*impeachment*) dan melakukan kejahatan tersebut. "Hukum pidana menjadi aturan publik bertujuan buat mengatur interaksi rakyat supaya sinkron dengan tatanan aturan itu sendiri. Dalam hal pengaturan publik, khususnya larangan norma menggunakan sanksi negatif, aturan pidana telah berperan menjadi solusi yang efektif buat mengatasi hal tersebut pada atas dengan berkembangnya hukum pidana keberadaannya diperlukan dapat menyampaikan rasa aman sosial bagi tindakan sehari-hari individu dan warga.

S.R. Sianturi menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan di tempat, waktu serta keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan serta diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum dan menggunakan kesalahan, dilakukan oleh seorang yang bisa bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya merupakan terdiri berasal: subjek, kesalahan, bersifat melawan aturan, tindakan yang tidak boleh serta diancam menggunakan pidana oleh undang-undang serta waktu serta kawasan dan keadaan tertentu.¹

¹ S.R Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Alumni, Jakarta, 2006, hlm.64

Hukum positif merupakan sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini yang berbentuk lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum yang ditegakkan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu negara. Hukum positif juga dapat dimaknai sebagai tata hukum yang berlaku pada waktu tertentu dalam suatu wilayah tertentu. Detailnya, hukum positif merupakan hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.

Hukum positif mencakup beberapa unsur di antaranya peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, peraturan bersifat memaksa, dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Hukum positif Indonesia menurut bentuknya terdiri dari hukum tertulis (peraturan perundangan) dan hukum tidak tertulis (hukum adat). Sumber hukum positif Indonesia memiliki dua, yakni sumber hukum materil dan sumber hukum formil.²

Adapun kejahatan yang marak terjadi saat ini adalah perampokan dan penadahan. Di antara bentuk kejahatan yang sering terjadi saat ini, penadahan, khususnya terhadap jual beli kendaraan bermotor menjadi salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi, disamping masalah-masalah yang lain.

Salah satu yang menjadi obyek transaksi yaitu, sepeda motor baik yang masih baru maupun sepeda motor bekas, kemampuan finansial umumnya mensugesti daya beli warga karena itu tidak seluruh bisa membeli sepeda motor baru sebab harganya yang relatif tinggi. sehingga menjadi alternatif sebagian warga membeli sepeda motor

² <https://www.gramedia.com/literasi/hukum-positif/>, diakses pada tanggal 07 juli 2023

bekas baik yang telah 1/2 pakai, juga yang sudah tua sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan kemampuan finansialnya, harga serta jenis sepeda motor sangat bervariasi, sebagai akibatnya diharapkan keahlian pihak pembeli buat mengetahui keadaan fisik kendaraan yang akan di beli sehingga tak rugi. Harga sepeda motor 1/2 pakai (*second*) jauh lebih murah dibandingkan harga sepeda motor baru.

Pada kalangan masyarakat, *volume* transaksi sepeda motor bekas relatif tinggi, mulai dari sepeda motor yang sudah beberapa bulan dipakai serta kondisinya masih baru, ada pula sepeda motor yang kondisinya kurang bagus, bahkan terdapat pula sepeda motor yang kondisinya masih bagus serta harganya tidak mahal, tapi tidak ada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta dokumen penting lainnya. Hal ini bisa mengakibatkan penjual sepeda motor membebaskan harga sepeda motor bekas ini pada bawah standar harga yang ditetapkan untuk harga sepeda motor. Pembeli sepeda motor (konsumen) juga sangat dirugikan dalam hal ini, jika pembeli membeli tanpa surat-surat yang lengkap. Jika suatu waktu terdapat yg memiliki surat-surat sepeda motor yang lengkap, meskipun pembeli sepeda motor sudah mengurus surat-surat kepemilikan atas sepeda motor yang dibelinya, atau jika sepeda motor tadi terbukti yang akan terjadi tindak pidana kendaraan bermotor akan dikenakan hukuman dan ditilang Jika *manuver* lalu lintas terlibat. untuk menghindari persoalan yang tidak perlu dalam transaksi jual beli, perlu dibuat kesepakatan.³

Tindak pidana perampasan yang sering terjadi ialah tindak pidana perampasan hasil tindak pidana pencurian. dalam tindak pidana perampasan, pelaku sudah

³ Artikel Hukum bisnis, UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA, Volume 6 nmr 2, 2022

mengetahui atau patut menganggap bahwa barang atau benda tersebut artinya yang akan terjadi tindak pidana, misalnya sepeda motor yang dijual tidak dilengkapi menggunakan surat-surat yang sah seperti STNK dan surat izin mengemudi kendaraan bermotor. BPKB bagi pembeli yang menduga bahwa sepeda tersebut adalah motor hasil dari tindak pidana.

Pada aplikasi *facebook* merupakan situs jejaring sosial yang sudah terkenal sejak lama di Indonesia semakin hari penggunaan *Facebook* semakin meningkat diikuti dengan pembaharuan-pembaharuan fitur yang menarik. Aplikasi *Facebook* juga merupakan salah satu aplikasi yang dirasa tidak lekang oleh perkembangan zaman, Transaksi online yang terdapat dalam aplikasi *Facebook* biasanya dapat ditemui pada laman-laman grup yang dimana biasanya grup-grup tersebut terpisah sesuai dengan benda apa yang ingin di beli oleh calon pembeli. Misalnya yang paling sering ditemui yaitu jual beli motor bekas atau mobil bekas. Segala hal bisa dijual melalui laman facebook dan dapat dikatakan bahwa apabila menjual sesuatu di *Facebook* barang tersebut akan cepat laku dikarenakan banyaknya peminat. Maka tidak heran bahwa pengguna facebook seakan sulit untuk berpaling dari banyaknya keuntungan yang di tawarkan oleh aplikasi *Facebook* ini. Aplikasi *Facebook* sendiri juga sering ditemukan berbagai laman grup *Facebook* yang Bernama Jual Beli motor STNK *only* Malang sekitarnya , Jual beli motor stnk Malang Raya.

Istilah jual beli motor bodong artinya transportasi dengan onderdil tidak sama pada ketetapan. Motor bodong artinya tidak mempunyai surat resmi berupa STNK

serta BPKB.⁴ Bisa jadi sebab suratnya hilang, dan tidak diurus kembali. Sebagian transportasi yang warga beli tidak seluruhnya selaras pada rancangan yang sudah sebagian motor tidak memiliki BPKB serta STNK. Dominan kendaraan memiliki STNK hingga terdapat yang tidak memiliki surat satupun.⁵

Salah satu praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen yang terjadi *facebook* yang sering terjadi yang mana pada grup *facebook* itu khusus menjual motor bodong. Konsumen minat guna menentukan motor bodong sebab ekonomis serta dibelanjakan guna aktivitas dikebun, sehingga saat terdapat pihak yang mempromisikan transportasi yang ekonomis meski tidak memiliki surat yang utuh. Motor tanpa dokumen yang dipunyai ragam bentuk serta brandnya berupa CBR, Aerox, Revo, Supra X, serta dominan model motor lainnya. Tiap motor tanpa dokumen pada harga yang beragam yang biasanya di tawarkan dengan harga seperti CBR yang biasanya berkisar Rp.15 juta – 20 juta hanya di tawarkan di harga Rp.8-6 juta. Supra X yang bisanya di tawarkan di harga 7-9 juta hanya di tawarkan di harga Rp.2.5 juta dan msih banyak lagi motor *matic* dan manual lainnya bentuk yang berinovasi tapi motor yang dipromosikan tidak memiliki surat yang lengkap membentuk tiap warga memiliki asumsi pribadi tentang hal tersebut.

Ketika pemasaran mempromosikanya di *facebook* produk seperti motor bodong pada konsumen secara menjabarkan kondisi produk serta ketetapan yang sudah dijanjikan tidak memberitahukan nilai inti produk itu, lalu konsumen minat guna

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/bodong>, diakses 28 Mei 2023

berbelanja kendaraan bodong itu sesudah memeriksa keadaan serta suratnya dibarang itu.

Sehingga warga hanya membutuhkan suatu surat berupa STNK menjadi symbol kepunyaan motor itu. Warga kisaran berargumen jika terdapat beberapa yang berasumsi bisa saja suratnya hilang serta tidak mengurus lagi. Tapi saat ditanyai langsung pada pemilik, sebab merespon jika surat lainnya hilang. Apabila tidak mempunyai suratnya warga tidak minat berbelanjanya.

Dengan pengaturan hukum seperti itu, perilaku ilegal dapat diidentifikasi dan diketahui, yang dapat menimbulkan dampak sosial di masyarakat. Respons sosial juga dapat dikatakan sebagai upaya untuk mencapai tatanan sosial, dan bentuk respons sosial ini akan semakin terasa ketika masalah dan ancaman kejahatan meningkat secara sah, dan kualitas kontrol sosial melalui undang-undang ini akan membuat individu atau anggota masyarakat dihadapkan pada pilihan lain, menyesuaikan atau menyimpang. , sedangkan bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling berat adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan. Melalui penjabaran tersebut sehingga pengkaji hendak melaksanakan pengkajian berjudul **TRANSAKSI JUAL BELI SEPEDA MOTOR BEKAS TANPA DILENGKAPI SURAT-SURAT MENURUT HUKUM POSITIF.**

B. Rumusan Masalah

Melalui penjabaran tersebut, sehingga bisa dibentuk rumus masalah berupa:

1. Apa kelengkapan surat-surat yang diwajibkan ada dalam transaksi jual beli motor bekas menurut hukum positif?

2. Apa akibat hukum dari transaksi jual beli sepeda motor bekas tanpa kelengkapan surat-surat yang di tetapkan hukum positif?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi para pihak yang melaksanakan pemasaran sepeda motor bekas menurut hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini atau penyusunan proposal ini ialah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui apa saja kelengkapan surat-surat yang diwajibkan dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas menurut hukum positif
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pemasaran sepeda motor bekas tanpa lengkapnya surat-surat yang ditetapkan oleh hukum positif.
3. Untuk menelaah apa saja pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang melaksanakan pembelian sepeda motor bekas menurut hukum positif

D. Manfaat Penelitian

Diinginkan diselenggarakannya pengkajian ini bisa membagikan kegunaan berupa:

1. Secara Teoritis

- a) Diinginkan pengkajian ini bisa membagikan pengalaman serta dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidangnya khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan transaksi jual beli sepeda motor bekas tanpa kelengkapan surat-surat menurut hukum positif.
- b) Diinginkan pengkajian ini bisa sebagai pedoman serta acuan guna semua pihak yang menyelenggarakan sebuah pengkajian pada periode kedepannya.

2. Secara Praktis

1. Bagi masyarakat

Diinginkan pengkajian ini bisa membagikan wawasan juga laporan untuk warga yang terkait pada pemasaran sepeda motor untuk memahami akibat hukum sehingga ketika suatu jual beli sudah terjadi secara tidak ada kata saling merugikan melainkan sama-sama menguntungkan.

2. Bagi Penegak Hukum

Diinginkan pengkajian ini adanya “kepastian hukum” sebagai benteng pelaku usaha dan adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

3. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan penulis sehingga bisa memberikan pemahaman dan pembelajaran bagi penulis dan penulis juga berharap penelitian ini bisa memberikan pengalaman dan kenangan bagi penulis sehingga bisa mengingat perjuangannya dimasa kuliah dan penulisan penelitian ini.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam penelitian penulis ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang memiliki topik dan objek sama dengan Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Bekas Tanpa Kelengkapan Surat-Surat Menurut Hukum Positif , dan memiliki persamaan, perbedaan, kontribusi yang berhubungan erat dengan penelitian ini:

Skripsi yang *pertama*, dengan judul “JUAL BELI SEPEDA MOTOR TANPA DOKUMEN DIKALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN TADU RAYA KABUPATEN NAGAN RAYA”. Yang disusun oleh AGUS TIAWAN, mahasiswa Universitas Islam Negeri Negeri AR-RANIRY Darussalam Tahun 2018, memiliki persamaan dengan

penelitian penulis, yakni objek penelitian yang dikaji sama-sama meneliti tentang jual beli sepeda motor tanpa dokumen. Selain itu terdapat pula perbedaannya, yakni terletak pada objek kasus yakni empiris, memiliki kontribusi yang sama memberi pengetahuan tentang kasus-kasus kejahatan yang terjadi dan bagaimana upaya pencegahan sehingga kasus-kasus kejahatan penadahan bisa dikurangi. Selain itu juga sebagai pedoman dan masukan baik bagi aparat penegakan hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas penadahan.

Skripsi yang kedua, dengan judul "JUAL BELI MOTOR BODONG DI KALANGAN MASYARAKAT SEUNAGAN DALAM PERSPEKTIF AKAD BA'I AL-MUSAWWAMAH". Yang disusun oleh mahasiswa ALDI MUNANDAR, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Tahun 2022, memiliki persamaan dengan penelitian penulis yakni, objek penelitian yang dikaji tentang jual beli motor tanpa surat-surat. Selain itu terdapat pula perbedaannya, yakni pada objek kasus melalui hukum islam PERSPEKTIF AKAD BA'I AL-MUSAWWAMAH.

Skripsi yang ketiga, dengan judul "SISTEM JUAL BELI MOTOR BODONG DI DESA MATTIRO TASIKAB. PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM, yang disusun oleh mhasiswi SRI WAHYUNI HAMID Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yakni objek penelitian yang dikaji, yakni sama-sama meneliti tentang sengketa merek. Selain itu terdapat pula perbedaannya, yakni pada objek yang berfokus pada jual beli motor bodong menurut perspektif hukum ekonomi islam.

Berdasarkan uraian ketiga penelitian di atas, terdapat kebaruan atas penelitian ini yakni :

No.	PROFIL	JUDUL
1.	AGUS TIAWAN, SKRIPSI, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGRI AR-RANIRY DARUSSALAM TAHUN 2018	JUAL BELI SEPEDA MOTOR TANPA DOKUMEN DIKALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN TADU RAYA KABUPATEN NAGAN RAYA

ISU HUKUM			
<p>1. Mengapa beberapa warga Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya berbelanja motor tidak dengan surat yang lengkap yang mana tercantum di UU Republik Indonesia No : 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.</p> <p>2. Menjelaskan absahnya transaksi motor tanpa dokumen dikalangan masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya.</p>			
HASIL PENELITIAN			
<p>1. Pada pembahasan pertama menjelaskan jual beli sepeda motor tanpa lengkapnya surat di Kecamatan Tadu Raya umumnya sahny sudah tercukupi berupa terdapatnya individu yang sudah sepakat pada transaksi tersebut. Tidak dengan hal ini sesudah dialaminya perjanjian serta tidak terdapat kepastian mutu produk yang dipasarkan terhadap pelanggan pada batas dikembalikan serta kepastian pada rusaknya motor tersebut.</p> <p>2. Pada pembahasan kedua perolehan analisa pembelanjaan motor tidak dengan surat yang lengkap di Kec. Tadu Raya tidak selaras pada ketentuan Pasal 68 UU 22 No.22 TAHUN 2009 mengenai lalu lintas serta angkutan jalan, maka jika terjaring razia SATLANTAS motor itu tidak bisa dikembalikan pada pemiliknya jika tidak ada bukti yang resmi.</p>			
PERSAMAAN	Pada penelitian ini sama-sama mengkaji tentang jual beli sepeda motor tanpa dokumen		
PERBEDAAN	Pada penelitian ini menggunakan metode empiris tentang jual beli sepeda motor bekas tanpa BPKB		
KONTRIBUSI	Dapat memberi pengetahuan tentang kasus-kasus kejahatan yang terjadi dewasa ini dan bagaimana upaya pencegahan sehingga kasus-kasus kejahatan penadahan bisa dikurangi. Selain itu juga sebagai pedoman dan masukan baik bagi aparat penegakan hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas penadahan.		
02.	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> ALDI MUNANDAR, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH TAHUN 2022 </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> JUAL BELI MOTOR BODONG DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN SEUNAGAN DALAM PERSPEKTIF AKAD BA'I AL- MUSAWWAMAH </td> </tr> </table>	ALDI MUNANDAR, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH TAHUN 2022	JUAL BELI MOTOR BODONG DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN SEUNAGAN DALAM PERSPEKTIF AKAD BA'I AL- MUSAWWAMAH
ALDI MUNANDAR, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH TAHUN 2022	JUAL BELI MOTOR BODONG DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN SEUNAGAN DALAM PERSPEKTIF AKAD BA'I AL- MUSAWWAMAH		
ISU HUKUM			
<p>1. Bagaimana absahnya pemasaran motor bodong di kalangan warga Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dalam hukum positif?</p> <p>2. Apa saja faktor sebab dialaminya pemasaran motor bodong di sekitaran warga Kecamatan Seunagan Kabupaten nagan Raya?</p>			

	HASIL PENELITIAN	
	<p>1. absahnya penjualan motor bodong di kisaran warga Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya pada hukum positif, menjabarkan jika pemasaran itu tidak sebab pembayaran itu tidak mencukupi kriteria yang dipasarkan meski pihak terkait saling ridho serta minat.</p> <p>2. Faktor dialaminya pemasaran motor bodong di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya yang bisa pengkaji uraikan jika warga melaksanakannya sebab sebagian factor mencakup ekonomi, pekerjaan serta minimnya wawasan pada hal ini.</p>	
	PERSAMAAN	Pada penelitian ini sama-sama mengkaji tentang jual beli sepeda motor tanpa dokumen
	PERBEDAAN	Pada penelitian ini menggunakan metode normatif tentang jual beli sepeda motor bekas tanpa bpkb
	KONTRIBUSI	Pembahasan ini berguna bagi masyarakat agar lebih cermat dalam membeli kendaraan bermotor dikalangan masyarakat Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya
3.	<p>SRI WAHYUNI HAMID PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE</p>	<p>SISTEM JUAL BELI MOTOR BODONG DI DESA MATTIRO TASI KAB. PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM</p>
	ISU HUKUM	
	<p>1. Bagaimana praktik akad jual beli motor bodong di Kabupaten Pinrang ?</p> <p>2. Bagaimana prespektif hukum ekonomi Islam terhadap sistem jual belimotor bodong di Kabupaten Pinrang ?</p>	
	HASIL PENELITIAN	
	<p>1.Praktik jual beli motor bodong di kab. Pinrang di lakukan dengan cara penjual menawarkan kepada konsumen motor yang dijualnya secara sembunyi-sembunyi, yaitu dengan cara melakukan transaksi dirumah penjual tersebut. Selain itu konsumen mendapatkan informasi adanya jual beli mototr bodong dikabupaten pinrang dari masyarakat sekitar yang sebelumnya juga pernah membeli motor bodong tersebut.selain itu persyaratan untuk membeli motor bodong tidak ada syarat yang harus dipenuhi hanya saja motor bodong tersebut tidak memiliki</p> <p>2.Surat-surat yang lengkap. Ketika konsumen sepakat untuk bertemu di rumah penjual tersebut dan melihat langsung motor yang akan di beli dan kemudian mereka melakukan transaksi jual beli motor bodong sesuai dengan harga yang telah mereka sepakati bersama. Transaksi jual beli motor bodong di kab. Pinrang dalam kegiatan transaksi jual belinya. transaksi jual beli motor bodong dalam prespektif hukum ekonomi Islam termasuk dalam akad jual beli yang sah, namun dalam realitanya</p>	

	dengan system dan prakteknya biasanya dijumpai praktek jual beli motor bodong dari hasil pencurian hal ini merupakan praktek tidak benar dan dilarang oleh syara karena dari sisi barang yang diperjual belikan ada cacat tesembunyi dan akan muncul unsur penipuan didalamnya. Jual beli motor bodong rentan dengan unsure gharar, penipuan dan kecurangan oleh sebab itu, karena dapat merugikan banyak pihak.	
	PERSAMAAN	Penelitian ini sama-sama membahas tentang jual beli sepeda motor bekas tanpa dokumen
	PERBEDAAN	Pembahasan ini lebih berfokus pada jual beli motor bodong menurut perspektif hukum ekonomi islam
	KONTRIBUSI	Berguna untuk mengetahui seperti apakah praktik jual beli bodong menurut perspektif hukum ekonomi hukum islam

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara seperti apa penelitian tersebut harus dilaksanakan, dengan nebgikuti sebuah cara-cara tertentu yang dibenarkan, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini

⁶ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm 17

adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.⁷

Penggunaan jenis penelitian yuridis normatif dengan cara menganalisis disesuaikan pula dengan judul penelitian ini yaitu "TRANSAKSI JUAL BELI SEPEDA MOTOR BEKAS TANPA KELENGKAPAN SURAT-SURAT MENURUT HUKUM POSITIF". Jenis penelitian ini digunakan demi menyesuaikan peraturan yang ada dengan realita di lingkungan sekitar.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk penelitian yuridis normatif dapat digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan yang dilaksanakan melalui tolaah dari semua undang-undang dimana hal tersebut bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Pada penelitian ini tolaah perundang-undangan dan isu-isu hukum. Ingin mengetahui apa akibat hukumnya apabila melakukan transaksi jual beli sepeda motor bekas tanpa dilengkapi surat-surat. Hal tersebut dikarenakan penelitian ini dimaksudkan untuk mencari landasan yuridis (pertimbangan atau alasan

pendekatan kasus (case approach). Dilakukan dengan cara telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yaitu yang

⁷ Bambang Sunggono, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 93

terjadi di akun grup jual beli facebook yang bernama jual beli sepeda motor stnk *only*.

3. Sumber bahan hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum sumber penelitian dari hukum ada 2 (dua) yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

- 1.Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*van Strafrecht*).
- 2.Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- 3.Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
4. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No.5 tahun 2012
5. Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari berbagai literatur yang terdiri dari buku, kamus hukum, jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum.⁸

c. Bahan Hukum Tersier ialah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti artikel internet yang dapat dipertanggung

⁸ Ibid., h. 195-196.

jawabkan sumbernya, kamus, dan lain-lain. Dimana sumber hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini ada artikel internet dan juga dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yakni dengan mencari dan mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai macam literatur kepustakaan dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian yang ditulis dalam penelitian ini.

3. Teknik Analisis Bahan Hukum

Perundang-undangan, dengan bahan-bahan hukum dari hasil studi kepustakaan terutama mencari pendapat ahli hukum, asas-asas hukum dan teori-teori hukum. Pada bahan hukum sekunder dalam penelitian ini penulis mendapatkannya melalui studi kepustakaan baik dari buku, kamus hukum, skripsi terdahulu, lalu melakukan studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Hukum Universitas Islam Malang dalam penelitian ini ada beberapa tahap sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab satu ini mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang

digunakan di dalam penelitian ini, dan juga ada sistematika penulisan yang memberikan bahwa suatu pemahaman terhadap isi dari penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini berupa tinjauan pustaka yang mendeskripsikan mengenai jual beli , syarat sah jual beli, penadahan , penipuan, BPKB dan STNK (fungsi BPKB, pengertian STNK) .

BAB III: PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang kelengkapan surat-surat dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas menurut hukum positif, kemudian akibat hukum dari transaksi jual beli sepeda motor bekas tanpa kelengkapan surat-surat dalam hukum positif, dan pertanggungjawaban pidana bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas menurut hukum positif.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab tempat ini penulis akan memaparkan suatu kesimpulan dari keseluruhan hal-hal di atas yang sudah dideskripsikan oleh peneliti dan juga bab ini berisi saran-saran sebagai suatu bahan untuk menghasilkan suatu tulisan yang lebih baik.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Kelengkapan surat- surat yang dimaksud dalam hukum positif Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.5 Tahun 2012 adalah harus adanya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan), dalam kepemilikan kendaraan motor yang sah haruslah dilengkapi dengan BPKB agar tidak dikategorikan sebagai kendaraan yang bodong. Dalam prakteknya di masyarakat masih banyak sekali oknum-oknum yang melakukan jual beli kendaraan bodong ini karena harga yang ditawarkan cukup murah sehingga banyak sekali peminatnya. Hal tersebut tentunya menjadi masalah yang harus dikaji lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana status hukum dari kendaraan bermotor yang dijual tanpa BPKB dan aspek pidana yang dapat terjadi akibat jual beli tersebut.
2. Akibatnya ialah Transaksi jual beli sepeda motor tanpa dokumen yang lengkap melanggar Pasal 68 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Transaksi jual beli sepeda motor tanpa dokumen yang lengkap dapat dianggap sebagai bukti tindak pencurian, dan pihak pembeli dapat didakwa sebagai penadah, sedangkan pihak agen dapat didakwa berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang Tindak Pencurian, dengan ancaman sanksi penjara selama 5 tahun. Pihak pembeli juga dapat didakwa berdasarkan Pasal 480 KUHP yang berkaitan dengan tindak penadah, dengan ancaman sanksi penjara selama 4 tahun. Sanksi yang diberikan kepada penadah hampir setara dengan sanksi yang dikenakan pada pelaku

pencurian, karena keberadaan penadah seolah-olah mempermudah pelaku tindak kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Delik dari Pasal 480 dapat dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian, dan penadah harus mengetahui atau setidaknya patut diduga bahwa barang tersebut diperoleh secara ilegal. Meskipun sulit untuk membuktikan hal ini, dalam praktiknya seringkali dapat dilihat dari situasi atau cara di mana barang tersebut dibeli, seperti harga yang sangat murah, pembelian pada malam hari secara rahasia, atau transaksi yang tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya dilakukan. akibat hukum yang mungkin terjadi termasuk: Pelanggaran Hukum, Tidak Bisa Melakukan Perubahan Nama, Kerugian Finansial.

3. Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1999 Pertanggung jawaban kendaraan bermotor yang tidak memiliki dokumen yang sah tidak dapat diklaim kembali oleh pemiliknya dan dapat dianggap sebagai tindakan pencurian. Baik konsumen maupun agen yang terlibat dalam transaksi semacam itu dapat dikenakan sanksi yang hampir sebanding dengan sanksi bagi pencuri. Penadahan dianggap sebagai tindak kejahatan yang berdiri sendiri dan memudahkan terjadinya pencurian, penggelapan, atau penipuan. Penadah harus mengetahui atau memiliki dasar untuk menduga bahwa barang mereka beli diperoleh secara ilegal. Konsumen harus berhati-hati dalam membeli barang bekas dan memastikan keabsahan dokumen dan legalitas kepemilikan barang tersebut. Ketidakpastian transaksi sepeda motor tanpa dokumen yang konsisten dapat disebabkan oleh faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman masyarakat.

B. SARAN

1. Bagi penjual, dalam proses jual beli sepeda motor bekas, seharusnya mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Jika sepeda motor yang dijual tidak disertai dokumen, penjual harus memastikan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik pribadi dan tidak boleh menyembunyikan masalah atau cacat pada barang tersebut.
2. Bagi pembeli, sebaiknya berhati-hati saat terlibat dalam transaksi jual beli sepeda motor tanpa dokumen, dan seharusnya meminta jaminan dari penjual bahwa sepeda motor tersebut dalam kondisi yang baik dan tidak memiliki masalah. Untuk menghindari masalah di kemudian hari, pembeli bisa melakukan pemeriksaan fisik kendaraan di kantor Samsat setempat saat akan melakukan transaksi, dan dalam melakukan jual beli sepeda motor sebaiknya tidak bertentangan dengan hukum positif.
3. Bagi tokoh masyarakat setempat atau pihak kepolisian, disarankan untuk menyosialisasikan informasi terkait transaksi jual beli sepeda motor tanpa dokumen kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik dan lebih berhati-hati terhadap risiko yang terkait dengan jenis transaksi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Qiram Syamsudin,(1985),pokok-pokok hukum perjanjian perkembanganya, Yogyakarta:liberty.
- Ahmadi Miru, (2007), Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdul Kadir Muhammad, (1982), Hukum Perikatan, Alumni, Bandung. P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Delik-delik Khusus Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta, Sinar Grafika, (2009).
- Andi hamzah, (2010). Delik-delik tertentu (special delicten) di dalam KUHP.Jakarta. Sinar grafika.
- Ananda, (2009), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surabaya.
- Bambang Sunggono, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Harun M.Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, (2006), Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006),
- Kartika. Soesilo, (1991), Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus, Bogor Politeia.
- Khumedi Ja“far, (2016) Hukum Perdata Islam, cet. 1 (Lampung: Permata).
- R.M Suryodiningrat, 1996, Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian, Tarsito, Bandung.

Shidarta, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Grasindo, Jakarta
S.R Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, Alumni, Jakarta.

Suratman Dan Phillip Dillah, (2015), Metode Penelitian Hukum, Bandung.

Soenarto Soerodibroto, (2006) KUHP dan KUHP, dilengkapi Yurisprudensi
Mahkamah Agung dan Hoge Raad (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Wirjono Projodikoro, (1991), Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan
Tertentu, Sumur, Bandung.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

UNDANG-UNDANG

Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No.5 tahun 2012

Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999

SKRIPSI/JURNAL

Andini Eka Safitri, SKRIPSI (2017), Penyelesaian Sengketa Jual Beli Online
Berdasarkan Hukum Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Islam
Malang.

Anastasia Pricillia Wibowo,(2022) Keabsahan Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa
Disertai Surat Kepemilikan, Jurnal Artikel Hukum Bisnis,Volume 6 Nomor
2.

Djohari Santoso dan Achmad Ali,Hukum perjanjian, Cetakan Kedua, Perpustakaan
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesi

Feni Dwi Rahayu Skripsi (2019), Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif
Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen.

Insan Pribadi (2018). Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan
Pidana. Lex Renaissance Volume 3 Nomor 1.

Moh Khasan (2017), Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam. Volume 6, No 1.

Prof.Dr.EnnyNurbaningsih,S.H.,M.Hum (2017) Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 6, Nomor 1.

Pranisa, Komang Srishti, Komang Febrinayanti Dantes, dan Ketut Sudiatmaka. (2021). Analisis Keabsahan Perjanjian Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Facebook Advertising Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. e-Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 4 No. 2

Priyono, Ery Agus, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian E-Commerce, Diponegoro Private Law Review, Vol 4 No 1, hlm 434

Suharsoyo, Agus (2015), Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Tipologi Kejahatan Pencurian Di Wilayah Sukoharjo, jurnal Jurisprudence, Vol. 5 No.1 Maret 2015.

Sudjana, 2019, Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence M Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, Al Amwal Vol 2 No

Wahyu, Sri, 2019, Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem Pre Order (PO) Jual Beli Online Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

INTERNET

Bernadetha Aurelia Oktavira, 2023, Asas Nasionalitas Aktif dan Asas Personalitas dalam Hukum Pidana, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5b07770d798f2/arti->, (Diakses 07 Juli 2023).

Brian DAVE <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penadahan-dalam-hukum-pidana/>, (Diakses pada 27 juni 2023).

Damang,<https://www.disitu.com/Artikel/Keuangan/mengenal-lebih-dalam-seputar-bpkb> (Diakses pada 9 April 2023).

Infootomotif,2021,Arti BPKB dan Perbedaannya dengan STNK, <https://kumparan.com/info-otomotif/arti-bpkb-dan-perbedaannya-dengan-stnk-1wtfFQJCUSE>, (diakses pada tanggal 9 April 2023).

Indonesia, KBBI, 2022, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Diakses pada tanggal 15 Juli 2023) , <https://kbbi.web.id/otoritas>.

Kamus Besar Indonesia <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/bodong>. (Diakses 28 Mei 2023).

